



Official:

STMIK Triguna Dharma @ triguna_dharma
 0812 6555 8061 0812 7375 7418
 (061) 822 4051
 www.trigunadharma.ac.id

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) TRIGUNA DHARMA
Nomor : 012/STMIK-TGD/KA/I/2026**

Tentang

**PEMBERHENTIAN (*DROP OUT / DO*) SEBAGAI MAHASISWA
STMIK TRIGUNA DHARMA**

KETUA STMIK TRIGUNA DHARMA

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kualitas pendidikan dan kualitas lulusan perlu dilakukan evaluasi hasil studi mahasiswa;
b. Bahwa berdasarkan evaluasi hasil studi mahasiswa terdapat mahasiswa yang tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan studinya dan karenanya harus diberhentikan sebagai mahasiswa STMIK Triguna Dharma;
c. Bahwa masa studi paling lama 5 (Lima) Tahun Akademik untuk Program Diploma Tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (Seratus Delapan) SKS.
d. Bahwa masa studi paling lama 7 (Tujuh) Tahun Akademik untuk Program Sarjana, Program Diploma Empat / Sarjana Terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (Seratus Empat Puluh Empat) SKS.
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Surat Edaran Pada Tanggal 12 Desember 2025 dengan Nomor : 097/STMIK-TGD/WK-I/XII/2025 Tentang Himbauan Pelaporan Kelanjutan Studi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Senat Akademik pada tanggal 06 Januari 2026 tentang Penetapan Evaluasi Hasil Studi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA TENTANG PEMBERHENTIAN (*DROP OUT / DO*) SEBAGAI MAHASISWA STMIK TRIGUNA DHARMA.**
- PERTAMA : Memberhentikan (Drop Out/DO) mahasiswa dengan NIRM 2019, NIRM 2020, dan NIRM 2021 Program Strata I dan NIRM 2021 Program Diploma III yang telah diberikan surat himbauan terkait pelaporan kelanjutan studi. Dengan demikian, yang bersangkutan dinyatakan tidak diperkenankan untuk melanjutkan studi di STMIK Triguna Dharma.
- KEDUA : Keputusan ini akan ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan data dikemudian hari.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 07 Januari 2026
Ketua STMIK Triguna Dharma

Pujit Sari Ramadhan, S.Kom., M.Kom
NIDN. 0126039201

Tembusan :

1. Ketua YBKS (sebagai laporan)
2. Pertinggal

AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI

**BAIK
SEKALI**
Accredited by BAN-PT
No. 49/SK/BAN-PT/Ak/PT/I/2024